

PEMBAGIAN WARISAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: KONFLIK DAN SOLUSI DI PENGADILAN AGAMA

Neisty Pratiwi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

e-mail: neisty98@gmail.com

Abstract

This study aims to identify the factors that cause conflicts in the distribution of inheritance in the Religious Courts, analyze the settlement strategies applied based on Islamic Law, and examine the harmony between Islamic Family Law and the settlement solutions carried out. The research approach uses qualitative with case study design, data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The data analysis uses the Miles and Huberman interactive model which includes the stages of data condensation, data presentation, and conclusion drawn. Data validity uses triangulation of sources and methods. The results of the study show that mediation is a means to resolve inheritance disputes, which is directed to achieve a peaceful consensus and ensure justice, especially in the fulfillment of women's rights. Religious Courts integrate the principles of Islamic Law by taking into account the values of customary law in order to produce a fair and socially acceptable verdict. However, in areas strongly influenced by customs, challenges remain. Therefore, legal education about inheritance rights based on sharia and the implementation of effective communication strategies in the mediation process are key to realizing a harmonious and fair settlement.

Keywords: *Heirs, Islamic Family Law, Religious Courts*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dalam pembagian warisan di Pengadilan Agama, menganalisis strategi penyelesaian yang diterapkan berdasarkan Hukum Islam, serta mengkaji keselarasan antara Hukum Keluarga Islam dan solusi penyelesaian yang dilakukan. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dengan desain studi kasus, teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tahap kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi merupakan sarana untuk menyelesaikan sengketa waris, yang diarahkan untuk mencapai mufakat damai dan menjamin keadilan, khususnya dalam pemenuhan hak-hak perempuan. Pengadilan Agama mengintegrasikan prinsip-prinsip Hukum Islam dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum adat guna menghasilkan putusan yang

adil dan dapat diterima masyarakat. Namun, di wilayah yang dipengaruhi kuat oleh adat, tantangan tetap muncul. Oleh karena itu, edukasi hukum mengenai hak waris berdasarkan syariah serta penerapan strategi komunikasi yang efektif dalam proses mediasi menjadi kunci dalam mewujudkan penyelesaian yang harmonis dan berkeadilan.

Kata kunci: *Waris, Hukum Keluarga Islam, Pengadilan Agama*

Accepted: March, 01 2025	Reviewed: April, 09 2025	Published: April, 20 2025
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

A. Pendahuluan

Pembagian warisan menurut Hukum Islam merupakan salah satu aspek hukum yang diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Setiawan, 2017). Prinsip-prinsipnya merinci porsi yang diterima oleh setiap ahli waris sesuai dengan hubungan kekerabatan, termasuk anak, orang tua, pasangan, dan saudara kandung. Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa, memberikan pedoman pembagian harta waris dengan keadilan dan proporsionalitas. Hukum waris ini dimaksudkan untuk menjaga kesejahteraan dan keharmonisan dalam keluarga Muslim setelah meninggalnya salah satu anggotanya (Imron & Huda, 2023). Namun, meskipun aturan tersebut terlihat sangat jelas, praktik pembagian warisan sering kali tidak berjalan sesuai dengan ketentuan, menyebabkan timbulnya konflik di antara ahli waris.

Salah satu sumber utama konflik dalam pembagian warisan adalah perbedaan penafsiran terhadap Hukum Islam itu sendiri. Berbagai faktor seperti pendidikan agama yang berbeda-beda, pemahaman terhadap teks-teks agama yang terbatas, atau kecenderungan individu untuk mementingkan hak pribadi sering kali menjadi pemicu konflik (Nofryanti et al., 2023). Selain itu, dalam banyak kasus, hukum adat yang masih kuat di berbagai daerah Indonesia juga turut memperumit proses pembagian warisan. Dalam beberapa komunitas, hukum adat atau norma-norma budaya setempat yang mengatur pembagian harta seringkali bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam, terutama terkait hak waris perempuan, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan yang dapat memicu konflik keluarga (Santoso, 2024).

Selain faktor penafsiran, keterlibatan hukum positif di Indonesia juga mempengaruhi proses pembagian warisan di kalangan umat Islam (Pakarti & Farid, 2023). Indonesia, sebagai negara dengan pluralitas hukum, menerapkan sistem yang mengakomodasi baik Hukum Islam, hukum adat, maupun hukum perdata nasional dalam penyelesaian sengketa waris (Pradhani, 2021). Ketika terjadi

tumpang tindih antara ketiga sistem ini, sering kali ahli waris terjebak dalam situasi yang membingungkan, tidak mengetahui apakah harus mengikuti hukum agama, adat, atau ketentuan perdata. Hal ini memperbesar potensi konflik dan mengganggu proses pembagian warisan yang seharusnya bisa berlangsung damai.

Pengadilan Agama sebagai institusi yang berwenang dalam menangani sengketa waris bagi umat Islam di Indonesia memiliki peran penting dalam penyelesaian kasus-kasus semacam ini (Pramudya, 2018). Pengadilan Agama bertindak sebagai penegak Hukum Islam dalam pembagian warisan, berupaya memberikan solusi yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Jaidi et al., 2024). Namun, peran pengadilan sering kali terkendala oleh berbagai faktor sosial dan budaya. Banyak keluarga enggan membawa kasus warisan ke pengadilan karena takut memperburuk hubungan antar keluarga atau karena norma budaya yang mengedepankan penyelesaian musyawarah di luar pengadilan. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang hukum formal dan ketidakpercayaan pada sistem peradilan juga menjadi tantangan yang harus dihadapi Pengadilan Agama.

Hambatan lain dalam implementasi hukum di Pengadilan Agama adalah pengaruh adat yang masih kuat dalam masyarakat (Riadi, 2024). Beberapa kasus menunjukkan bahwa meskipun pengadilan telah menetapkan putusan sesuai dengan Hukum Islam, penerimaan di tingkat keluarga masih terbatas karena adanya perlawanan dari pihak yang merasa hak-haknya tidak sesuai dengan adat atau kebiasaan setempat (Van Bemmelen & Grijns, 2018). Hal ini menyebabkan ketegangan lebih lanjut dan sering kali memperpanjang proses penyelesaian sengketa. Dengan demikian, konflik antara Hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif perlu mendapat perhatian lebih dalam analisis tentang pembagian warisan.

Urgensi penelitian ini menjadi sangat penting mengingat tingginya frekuensi sengketa warisan di kalangan umat Islam yang berpotensi merusak hubungan kekeluargaan. Dengan mengkaji faktor-faktor yang memicu konflik dalam pembagian warisan di Pengadilan Agama, serta mengevaluasi solusi yang diterapkan oleh pengadilan, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa ini (AM et al., 2024). Penelitian ini juga bermaksud mengidentifikasi langkah-langkah preventif yang bisa diambil untuk mencegah konflik serupa di masa depan.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konflik pembagian warisan dan upaya penyelesaiannya di Pengadilan Agama, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas implementasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Hasil penelitian juga diharapkan mampu memberikan masukan bagi para pemangku kebijakan dan praktisi hukum untuk memperbaiki

sistem peradilan dalam menangani sengketa warisan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengidentifikasi penyebab konflik dalam pembagian warisan di Pengadilan Agama, menganalisis solusi yang diterapkan dalam penyelesaian konflik berdasarkan Hukum Islam, serta mengkaji keselarasan antara Hukum Keluarga Islam dan solusi yang diimplementasikan oleh pengadilan. Lokasi dan subjek penelitian ini Pengadilan Agama Sumenap Madura, dan beberapa kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan dalam periode tertentu. Nama-nama partisipan dalam penelitian ini Hakim (R1), Pengacara (R2), dan Keluarga (R3). Teknik pengumpulan data mencakup observasi terhadap proses persidangan atau mediasi dalam sengketa warisan di Pengadilan Agama. Selain itu, wawancara mendalam dengan hakim, pengacara, dan pihak keluarga yang terlibat dalam sengketa warisan. Dokumentasi juga dikumpulkan untuk menganalisis terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama terkait kasus pembagian warisan, serta undang-undang dan literatur tentang hukum waris Islam. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman, dalam teknik ini terdapat tiga tahapan meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Kondensasi data dilakukan dengan merangkum, mencatat dan memilih data dari lapangan, baik hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dipilih ke dalam konsep dan tema tertentu, kemudian peneliti menyajikan data dalam bentuk deskriptif. Pada tahap terakhir, peneliti menarik kesimpulan, kesimpulan ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor-faktor Konflik dalam Pembagian Warisan

Faktor-faktor konflik dalam pembagian warisan, dari perspektif hukum, seringkali disebabkan oleh perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Hukum Islam dan ketidakcocokan dengan hukum adat atau hukum positif yang berlaku di masyarakat (Huda & others, 2017). Meskipun Hukum Islam secara eksplisit mengatur pembagian warisan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, berbagai pihak terkadang memahaminya secara berbeda, terutama terkait hak waris perempuan, anak angkat, atau pihak tertentu yang merasa tidak mendapat bagian yang layak (Estik et al., 2020). Selain itu, di beberapa daerah, hukum adat yang mengutamakan

prinsip-prinsip tradisional sering kali bertentangan dengan Hukum Islam, menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan ahli waris. Faktor lain yang juga memicu konflik adalah dokumentasi harta warisan yang tidak jelas, ketidakadilan dalam penentuan ahli waris, serta keterlibatan pihak eksternal seperti mediator atau pengacara yang mungkin menambah kompleksitas sengketa.

Hasil wawancara kepada R1, Apa saja tantangan utama yang Anda hadapi dalam menyelesaikan sengketa pembagian warisan di Pengadilan Agama, dan bagaimana Anda mengatasi tantangan tersebut?

“...Tantangan utama yang saya hadapi dalam menyelesaikan sengketa pembagian warisan di Pengadilan Agama adalah perbedaan pemahaman antara Hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang. Meskipun pembagian warisan secara Islam diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an (Surah An-Nisa) dan diterapkan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, banyak masyarakat masih terikat oleh adat yang tidak selalu selaras dengan ketentuan tersebut, khususnya terkait hak waris perempuan atau anak angkat. Selain itu, ketidaklengkapan bukti, seperti akta kepemilikan harta atau status ahli waris, sering memperumit proses verifikasi. Untuk mengatasi hal ini, saya mengacu pada KHI dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta memperkuat proses mediasi untuk mencapai kesepakatan yang lebih diterima oleh semua pihak. Saya juga berupaya memberikan edukasi hukum yang jelas agar pihak-pihak yang bersengketa memahami hak dan kewajiban mereka menurut syariah dan undang-undang yang berlaku...”

Dua penelitian mendukung pernyataan hakim terkait tantangan dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan di Pengadilan Agama. Dalam penelitian Nariswari mengungkapkan bahwa perbedaan antara Hukum Islam dan hukum adat, khususnya terkait hak waris perempuan dan anak angkat, sering menjadi sumber konflik (Nariswari et al., 2023). Hukum adat yang tidak sejalan dengan syariah menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Dalam penelitian Hamid juga menemukan bahwa mediasi sering kali menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan sengketa warisan di Pengadilan Agama, namun tingkat keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh pemahaman para pihak tentang hukum waris Islam (Hamid et al., 2020). Kedua penelitian tersebut menegaskan pentingnya edukasi hukum dan mediasi dalam mengatasi perbedaan pandangan dan meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa.

Hasil wawancara kepada R1, Bagaimana Anda menilai efektivitas mediasi dalam penyelesaian konflik pembagian warisan, dan apakah Anda melihat perbedaan dalam penerimaan keputusan pengadilan oleh pihak-pihak yang terlibat?

“...Mediasi dalam penyelesaian konflik pembagian warisan di Pengadilan Agama sangat efektif karena memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan secara damai sebelum kasus masuk ke tahap litigasi formal. Proses mediasi ini sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg serta dikuatkan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam praktiknya, mediasi membantu mengurangi ketegangan emosional di antara ahli waris dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik terhadap hak-hak waris berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, perbedaan penerimaan keputusan pengadilan sering terjadi, terutama jika pihak-pihak yang bersengketa masih terikat oleh adat lokal atau merasa tidak puas dengan pembagian sesuai syariah, sehingga penting bagi hakim untuk terus memberikan edukasi hukum dan pendekatan persuasif agar keputusan diterima secara adil oleh semua pihak...”

Penelitian dari Susanto mendukung pernyataan tentang efektivitas mediasi, yang menunjukkan bahwa mediasi dalam kasus warisan di Pengadilan Agama mampu menyelesaikan konflik secara damai dan mengurangi proses litigasi yang panjang. Susanto menemukan bahwa banyak pihak yang lebih mudah menerima hasil mediasi karena mediasi memungkinkan solusi yang disepakati bersama, sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 (Susanto et al., 2024). Selain itu, Hidayat juga menegaskan bahwa mediasi efektif dalam menurunkan ketegangan emosional antar ahli waris, terutama dalam kasus yang melibatkan perbedaan penafsiran adat dan Hukum Islam. Namun, Hidayat mencatat bahwa kendala utama adalah kurangnya pemahaman tentang Hukum Islam, sehingga penting bagi hakim untuk memberikan edukasi hukum secara menyeluruh (Hidayat et al., 2023). Kedua penelitian ini menggarisbawahi bahwa mediasi efektif, tetapi penerimaan hasil sering bergantung pada pemahaman hukum dan pendekatan persuasif yang dilakukan oleh pengadilan.

Hasil wawancara kepada R2, Bagaimana Anda melihat peran hukum adat dalam sengketa pembagian warisan di Pengadilan Agama, dan bagaimana Anda menyeimbangkan antara hukum adat dan Hukum Islam saat mewakili klien?

“...Dalam sengketa pembagian warisan di Pengadilan Agama, hukum adat sering kali memainkan peran penting, terutama di daerah-daerah yang masih kuat tradisinya. Sebagai pengacara, saya melihat bahwa konflik sering muncul karena adanya ketidaksesuaian antara hukum adat dan Hukum Islam, terutama terkait hak waris perempuan atau ahli waris non-biologis seperti anak angkat. Untuk menyeimbangkan kedua aspek ini, saya selalu mengedepankan ketentuan Hukum Islam yang diatur dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai landasan utama, namun tetap menghormati tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam pembelaan klien, saya berusaha menjelaskan kepada pihak-pihak yang bersengketa mengenai hak-hak waris

yang berlaku menurut syariah, sambil mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak dengan mempertimbangkan aspek adat yang relevan...”

Penelitian dari Karimah mendukung pandangan bahwa hukum adat masih memainkan peran penting dalam sengketa pembagian warisan, terutama di daerah dengan tradisi yang kuat. Karimah menemukan bahwa konflik sering terjadi karena ketidaksesuaian antara hukum adat yang cenderung mengabaikan hak waris perempuan dengan Hukum Islam yang lebih inklusif (Karimah & Gunawan, 2024). Selain itu, Ridwan juga menegaskan bahwa dalam banyak kasus di Pengadilan Agama, para pengacara harus mampu menyeimbangkan kepentingan klien mereka dengan prinsip-prinsip syariah, sambil tetap menghormati adat lokal selama tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Ridwan, 2020). Kedua penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peran pengacara dalam menjelaskan hak-hak waris berdasarkan syariah kepada klien dan pihak-pihak terkait, serta mencari solusi yang dapat mengakomodasi aspek adat tanpa melanggar prinsip Hukum Islam.

Hasil wawancara kepada R2, Apa strategi yang Anda gunakan dalam proses mediasi untuk memastikan bahwa klien Anda mendapatkan hak waris yang sesuai, sekaligus mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat?

“...Dalam proses mediasi untuk sengketa pembagian warisan, strategi utama yang saya gunakan adalah pendekatan komunikatif dan kolaboratif. Pertama, saya memastikan semua pihak yang terlibat memahami hak dan kewajiban mereka berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Saya kemudian memfasilitasi diskusi terbuka di mana setiap pihak dapat mengungkapkan pandangan dan perasaan mereka tanpa merasa tertekan. Selanjutnya, saya berusaha mencari titik temu dengan mengidentifikasi kepentingan bersama, seperti menjaga hubungan keluarga yang harmonis dan menciptakan keadilan bagi semua ahli waris. Saya juga memberikan alternatif solusi yang sesuai dengan syariah dan adat yang relevan, sehingga pihak-pihak merasa terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan cara ini, saya berharap dapat membantu klien saya mendapatkan hak waris yang sesuai sambil mencapai kesepakatan yang adil dan diterima oleh semua pihak...”

Penelitian dari Tendean menunjukkan bahwa pendekatan komunikatif dalam mediasi sangat efektif dalam menyelesaikan sengketa pembagian warisan, karena memungkinkan semua pihak untuk mengekspresikan pandangan mereka dan memahami hak-hak yang dimiliki berdasarkan Hukum Islam. Tendean menemukan bahwa ketika pihak-pihak merasa didengar, mereka lebih terbuka untuk mencari solusi yang saling menguntungkan (Tendean et al., 2023). Selain itu, Saladin menekankan pentingnya identifikasi kepentingan bersama dalam mediasi, yang dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk mencapai kesepakatan. Dalam penelitiannya, Saladin mencatat bahwa mediasi yang mempertimbangkan

aspek adat dan Hukum Islam secara bersamaan dapat menghasilkan solusi yang lebih diterima, yang sejalan dengan strategi yang saya terapkan dalam membantu klien mendapatkan hak waris yang adil sambil menjaga hubungan keluarga yang harmonis (Saladin, 2017). Kedua penelitian ini mendukung pendekatan kolaboratif dalam mediasi sebagai cara yang efektif untuk menyelesaikan sengketa warisan.

2. Solusi yang Diberikan oleh Pengadilan Agama

Solusi yang diberikan oleh Pengadilan Agama dalam sengketa pembagian warisan biasanya melibatkan penerapan prinsip-prinsip Hukum Islam yang diatur dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana hakim berupaya untuk menegakkan keadilan sesuai dengan ketentuan syariah (Mahir, 2014). Pengadilan Agama tidak hanya memutuskan hak-hak waris berdasarkan pembagian yang adil, tetapi juga sering memfasilitasi mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam prosesnya, hakim mempertimbangkan aspek sosial-budaya yang mungkin memengaruhi penerimaan keputusan oleh para pihak, sehingga solusi yang diberikan tidak hanya memenuhi kaidah hukum, tetapi juga dapat diterima secara moral dan sosial (Nasihuddin et al., 2024). Jika mediasi tidak berhasil, hakim akan memberikan putusan berdasarkan bukti dan argumen hukum yang ada, dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

Hasil wawancara kepada R1, Apa kriteria utama yang Anda gunakan dalam menentukan keadilan dalam pembagian warisan, dan bagaimana Anda memastikan bahwa keputusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam?

"...Kriteria utama yang saya gunakan dalam menentukan keadilan dalam pembagian warisan adalah kesesuaian dengan ketentuan Hukum Islam yang diatur dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Saya memastikan bahwa setiap ahli waris menerima haknya sesuai dengan porsi yang telah ditentukan oleh syariah, memperhatikan faktor-faktor seperti jenis kelamin, status pernikahan, dan hubungan keluarga. Dalam proses pengambilan keputusan, saya juga mengevaluasi bukti dan argumen yang diajukan oleh masing-masing pihak untuk memastikan bahwa semua informasi relevan diperhitungkan. Selain itu, saya berusaha mendengarkan pandangan dan keinginan para pihak dalam mediasi, yang sering kali membantu mencapai kesepakatan yang lebih adil. Dengan cara ini, keputusan yang diambil tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial oleh semua pihak yang terlibat..."

Penelitian dari Habib menegaskan pentingnya kesesuaian dengan ketentuan Hukum Islam dalam menentukan keadilan pembagian warisan, dengan menunjukkan bahwa hakim yang menerapkan prinsip-prinsip syariah cenderung menghasilkan keputusan yang lebih adil dan diterima oleh masyarakat. Habib

menemukan bahwa ketika porsi hak waris sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, para pihak lebih mungkin merasa puas dengan hasilnya (Habib, 2017). Selain itu, Pakarti juga menyoroti pentingnya evaluasi bukti dan argumen dalam proses pengambilan keputusan, yang membantu hakim untuk mempertimbangkan semua informasi relevan sebelum memberikan putusan. Dalam penelitiannya, Pakarti mencatat bahwa mendengarkan pandangan pihak-pihak dalam mediasi tidak hanya memperkuat keputusan hukum tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan para pihak terhadap proses hukum (Pakarti et al., 2023). Kedua penelitian ini mendukung pandangan hakim bahwa kesesuaian dengan hukum dan pendekatan yang inklusif dalam mediasi sangat penting dalam mencapai keadilan dalam pembagian warisan.

Hasil wawancara kepada R1, Bagaimana Anda mengatasi situasi di mana terdapat perbedaan penafsiran antara hukum adat dan Hukum Islam dalam sengketa pembagian warisan, terutama yang melibatkan hak-hak waris perempuan?

“...Dalam menghadapi perbedaan penafsiran antara hukum adat dan Hukum Islam dalam sengketa pembagian warisan, terutama terkait hak-hak waris perempuan, saya berusaha untuk menjembatani perbedaan tersebut dengan pendekatan dialogis. Pertama, saya menjelaskan secara jelas ketentuan Hukum Islam yang mengatur hak waris, termasuk hak perempuan, sesuai dengan Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Saya juga mendengarkan perspektif pihak-pihak yang terlibat mengenai adat yang mereka anut, sehingga mereka merasa dihargai dan didengar. Dalam banyak kasus, saya mencoba mengedukasi para pihak tentang keselarasan antara hukum adat dan Hukum Islam, dengan menekankan bahwa prinsip keadilan dalam syariah mendukung hak-hak perempuan. Jika mediasi tidak berhasil, saya memastikan bahwa putusan yang diambil mencerminkan prinsip syariah sambil mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang relevan, sehingga keputusan dapat diterima oleh semua pihak dan mendorong harmonisasi antara hukum yang berlaku...”

Penelitian dari Hafizd menunjukkan bahwa pendekatan dialogis dalam mediasi sengketa warisan dapat membantu mengatasi perbedaan penafsiran antara hukum adat dan Hukum Islam, terutama dalam konteks hak-hak perempuan. Hafizd menemukan bahwa ketika hakim mengedepankan komunikasi terbuka dan edukasi tentang ketentuan syariah, para pihak lebih cenderung menerima hasil yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan (Hafizd, 2022). Selain itu, Oktavia menekankan pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan Hukum Islam dalam sengketa pembagian warisan. Dalam penelitiannya, Oktavia mencatat bahwa ketika keputusan pengadilan mempertimbangkan aspek adat tanpa mengorbankan prinsip syariah, hal ini meningkatkan penerimaan keputusan oleh masyarakat, serta

mempromosikan keadilan bagi semua pihak, termasuk perempuan (Oktavia et al., 2023). Kedua penelitian ini mendukung praktik hakim dalam menjembatani perbedaan penafsiran untuk mencapai keputusan yang adil dan diterima oleh semua pihak.

Hasil wawancara kepada R2, Bagaimana Anda menilai pengaruh hukum adat terhadap keputusan dalam sengketa pembagian warisan di Pengadilan Agama, terutama dalam hal hak-hak perempuan?

“...Saya menilai bahwa hukum adat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan dalam sengketa pembagian warisan di Pengadilan Agama, terutama terkait hak-hak perempuan. Di banyak komunitas, hukum adat masih dijunjung tinggi dan sering kali menjadi rujukan utama bagi keluarga dalam menentukan pembagian harta warisan. Namun, sering kali terdapat ketidaksesuaian antara hukum adat dan Hukum Islam, terutama dalam hal hak waris perempuan yang seharusnya diakui secara setara. Sebagai pengacara, saya berusaha untuk mendidik klien tentang ketentuan Hukum Islam yang lebih mendukung hak-hak perempuan, serta membantu mereka memahami bahwa hukum adat tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariah. Dalam proses litigasi atau mediasi, saya selalu mendorong adanya dialog yang konstruktif untuk mencapai kesepakatan yang adil, yang menghormati nilai-nilai lokal namun tetap berpijak pada ketentuan Hukum Islam...”

Penelitian dari Stella menunjukkan bahwa hukum adat sering kali mempengaruhi keputusan pengadilan dalam sengketa pembagian warisan, terutama di daerah yang masih mempertahankan tradisi kuat. Stella menemukan bahwa dalam banyak kasus, keputusan yang mengacu pada hukum adat dapat mengabaikan hak-hak perempuan, meskipun Hukum Islam secara jelas mendukung kesetaraan hak (Stella, 2023). Selain itu, Gunawan menekankan pentingnya edukasi hukum bagi masyarakat dalam memahami hak-hak mereka berdasarkan syariah. Dalam penelitiannya, Gunawan mencatat bahwa ketika pengacara mengedukasi klien tentang ketentuan Hukum Islam, hal itu meningkatkan kesadaran akan hak-hak perempuan dan memungkinkan para pihak untuk bernegosiasi dengan lebih baik dalam proses mediasi (Gunawan et al., 2023). Kedua penelitian ini mendukung pandangan bahwa meskipun hukum adat memiliki pengaruh yang besar, pemahaman yang baik tentang Hukum Islam sangat penting untuk mencapai keadilan dalam pembagian warisan.

Hasil wawancara kepada R2, Apa pendekatan yang Anda gunakan untuk mengedukasi klien dan pihak lain mengenai hak-hak mereka berdasarkan Hukum Islam selama proses mediasi?

“...Pendekatan yang saya gunakan untuk mengedukasi klien dan pihak-pihak lain terkait hak-hak mereka dalam Hukum Islam selama proses mediasi mengutamakan dialog terbuka dan informatif. Pertama, saya memberikan

penjelasan yang sederhana namun jelas mengenai ketentuan Hukum Islam terkait hak waris, termasuk hak-hak perempuan sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selanjutnya, saya memfasilitasi diskusi yang memungkinkan setiap pihak mengajukan pertanyaan serta menyampaikan kekhawatiran mereka. Dalam proses ini, saya menggunakan studi kasus dan ilustrasi untuk memperjelas penerapan syariah dalam situasi serupa. Saya juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dan kesetaraan dalam syariah, sehingga setiap pihak memahami bahwa hak-hak mereka dilindungi. Dengan demikian, saya bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman, yang pada akhirnya menciptakan suasana mediasi yang lebih kondusif untuk mencapai kesepakatan yang adil..."

Penelitian oleh Ardimen menunjukkan bahwa pendekatan dialogis dalam mediasi sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman klien mengenai hak-hak mereka berdasarkan Hukum Islam. Ardimen menemukan bahwa ketika pengacara menjelaskan dengan jelas ketentuan syariah dan membuka ruang untuk diskusi, para pihak merasa lebih diberdayakan dan mampu membuat keputusan yang lebih baik (Ardimen et al., 2019). Selain itu, Suryandana menekankan pentingnya penggunaan contoh konkret dan ilustrasi dalam menjelaskan hukum, yang membantu klien memahami aplikasi praktis dari teori hukum. Suryandana mencatat bahwa pengacara yang mengedukasi klien dengan cara ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum tetapi juga mendorong pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan yang lebih adil dan diterima secara sosial (Suryandana et al., 2024). Kedua penelitian ini mendukung metode edukasi yang berbasis dialog dan contoh nyata dalam mediasi untuk mencapai keadilan.

3. Evaluasi Solusi Pengadilan Agama

Evaluasi solusi yang diberikan oleh Pengadilan Agama dalam sengketa pembagian warisan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas hukum yang diterapkan, kepuasan pihak-pihak yang terlibat, dan keselarasan antara keputusan pengadilan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Dalam banyak kasus, Pengadilan Agama berusaha untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, yang sering kali lebih disukai karena mengurangi ketegangan emosional dan menjaga hubungan keluarga (Rois & Qomaro, 2023). Namun, efektivitas solusi tersebut dapat terhambat oleh faktor-faktor seperti ketidakpahaman terhadap hukum, perbedaan budaya, dan tekanan dari adat setempat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap hasil mediasi dan putusan pengadilan, termasuk bagaimana keputusan tersebut diterima oleh masyarakat. Hal ini akan membantu meningkatkan praktik hukum di Pengadilan Agama dan memastikan bahwa solusi yang diambil tidak hanya memenuhi aspek hukum tetapi juga dapat diterima secara sosial oleh semua pihak yang terlibat.

Hasil wawancara kepada R1, Bagaimana Anda menilai efektivitas solusi mediasi yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan di Pengadilan Agama, terutama dalam menjaga keadilan bagi semua pihak?

"...Mediasi dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan di Pengadilan Agama sangat efektif karena memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan secara damai, sebelum masuk ke proses litigasi yang lebih formal dan mungkin menimbulkan konflik lebih lanjut. Berdasarkan Pasal 130 HIR dan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, saya melihat bahwa solusi mediasi tidak hanya lebih cepat dan efisien, tetapi juga lebih mampu menjaga keadilan bagi semua pihak. Dalam mediasi, saya mendorong dialog terbuka di mana setiap pihak dapat mengungkapkan pandangannya, sehingga putusan yang dihasilkan lebih dapat diterima secara sosial. Meskipun mediasi tidak selalu berhasil 100%, dengan edukasi hukum yang tepat mengenai ketentuan syariah dan hak waris, banyak pihak akhirnya merasa puas dengan hasil yang lebih adil dan tidak merasa dirugikan..."

Beberapa penelitian mendukung pandangan bahwa mediasi dalam penyelesaian sengketa warisan dapat menghasilkan solusi yang lebih adil dan diterima secara sosial. Studi yang dilakukan oleh Setiady menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama efektif dalam mengurangi ketegangan antar pihak yang bersengketa dan mempercepat proses penyelesaian dibandingkan litigasi formal (Setiady & Maulina, 2024). Penelitian lainnya oleh Suwanda menegaskan bahwa mediasi dapat menjadi sarana untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak waris berdasarkan Hukum Islam, yang sering kali kurang dipahami oleh pihak yang bersengketa (Suwanda, 2021). Dengan mediasi, peran hakim sebagai fasilitator dialog konstruktif terbukti mampu menciptakan keputusan yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga lebih dapat diterima oleh semua pihak, khususnya dalam masyarakat yang masih terikat oleh hukum adat.

Hasil wawancara kepada R1, Apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk memastikan bahwa solusi yang diberikan oleh Pengadilan Agama sejalan dengan Hukum Islam dan dapat diterima secara adil oleh pihak-pihak yang masih terikat dengan hukum adat?

"...Langkah-langkah yang saya ambil untuk memastikan bahwa solusi di Pengadilan Agama sejalan dengan Hukum Islam dan diterima secara adil oleh pihak yang masih terikat dengan hukum adat meliputi pendekatan dialogis dan edukasi hukum. Pertama, saya selalu merujuk pada Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum untuk mengatur pembagian warisan, serta menjelaskan secara rinci hak-hak setiap ahli waris menurut syariah. Kedua, saya mendengarkan pandangan terkait hukum adat dari pihak yang bersengketa dan mencari titik temu antara hukum adat dan Hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ketiga, saya

mengoptimalkan peran mediasi dengan mendorong semua pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, sambil menjaga keadilan bagi perempuan dan ahli waris yang mungkin dirugikan oleh hukum adat. Dengan langkah-langkah ini, saya memastikan bahwa keputusan akhir tidak hanya sesuai dengan syariah, tetapi juga lebih diterima secara sosial oleh semua pihak..”

Pendekatan yang diambil oleh hakim dalam menggabungkan Hukum Islam dengan aspek hukum adat memiliki keselarasan dengan temuan beberapa penelitian terdahulu. Studi oleh Ivanda menemukan bahwa pendekatan dialogis dan mediasi dalam sengketa warisan sangat efektif untuk mengatasi ketidaksesuaian antara hukum adat dan syariah, terutama terkait hak-hak perempuan. Mediasi memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai tanpa harus melalui proses litigasi yang berkepanjangan, yang sering kali memperburuk hubungan keluarga (Ivanda & Syaputri, 2024). Sementara itu, penelitian oleh Halim menekankan pentingnya peran edukasi hukum dalam mediasi di Pengadilan Agama, di mana pengetahuan yang tepat tentang hak waris menurut Hukum Islam mampu mendorong kesepakatan yang lebih adil dan diterima oleh semua pihak, termasuk mereka yang masih terikat dengan hukum adat (Halim, 2022). Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang menggabungkan mediasi dengan edukasi hukum merupakan langkah penting dalam mencapai keputusan yang sejalan dengan syariah dan adat.

Hasil wawancara kepada R2, Bagaimana Anda menilai efektivitas solusi yang diterapkan oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa pembagian warisan, terutama dalam konteks menjaga keseimbangan antara Hukum Islam dan hukum adat?

“...Solusi yang diterapkan oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa pembagian warisan, terutama terkait keseimbangan antara Hukum Islam dan hukum adat, saya nilai cukup efektif. Pengadilan Agama selalu mengutamakan syariah sebagai landasan utama, merujuk pada Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengan jelas mengatur hak-hak ahli waris, termasuk perempuan. Namun, dalam banyak kasus, kami juga tidak bisa mengabaikan pengaruh kuat hukum adat yang masih dipraktikkan oleh masyarakat. Untuk itu, pendekatan dialog dan mediasi sangat penting. Mediasi memungkinkan kami untuk menemukan titik temu yang dapat menghormati tradisi adat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya adil secara hukum Islam, tetapi juga diterima oleh pihak yang masih terikat oleh adat. Pendekatan ini telah terbukti mampu mengurangi ketegangan dan menghasilkan penyelesaian yang lebih damai...”

Pendekatan yang mengedepankan dialog dan mediasi dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan di Pengadilan Agama telah didukung oleh beberapa penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Candra menunjukkan bahwa mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa di pengadilan agama memberikan hasil yang lebih efektif dan harmonis dibandingkan litigasi formal, terutama dalam masyarakat yang masih kuat mengadopsi hukum adat (Candra et al., 2024). Selain itu, penelitian oleh Maradona mengungkapkan bahwa peran hakim dalam mengakomodasi hukum adat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah membantu menciptakan kesepakatan yang lebih mudah diterima oleh para pihak yang bersengketa, terutama dalam kasus yang melibatkan hak-hak waris perempuan (Maradona et al., 2021). Kedua penelitian ini menekankan pentingnya kombinasi antara ketentuan Hukum Islam dan sensitivitas terhadap budaya lokal dalam mencapai solusi yang adil dan damai.

Hasil wawancara kepada R2, Menurut Anda, apakah proses mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama sudah memberikan hasil yang memadai untuk memenuhi hak-hak klien Anda, khususnya terkait hak waris perempuan? Jika belum, apa yang seharusnya ditingkatkan?

“...Proses mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama secara umum sudah memberikan hasil yang memadai dalam memenuhi hak-hak klien, khususnya terkait hak waris perempuan. Dalam mediasi, kami memastikan semua pihak memahami ketentuan Hukum Islam yang diatur dalam Al-Qur’an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengan jelas memberikan hak waris kepada perempuan. Namun, dalam beberapa kasus, terutama di wilayah yang masih kuat adatnya, hak-hak perempuan sering kali kurang diakui oleh masyarakat. Di sini, mediasi menjadi tantangan lebih besar, karena perlu menjembatani perbedaan pandangan antara syariah dan adat. Untuk meningkatkan efektivitas, saya rasa edukasi yang lebih mendalam tentang hak-hak waris menurut syariah kepada masyarakat dan ahli waris sangat diperlukan. Dengan begitu, tidak hanya hak-hak perempuan yang dipenuhi, tetapi kesepakatan yang adil juga lebih mudah dicapai...”

Penelitian oleh Arwana dan Arifin menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama efektif dalam menyelesaikan sengketa warisan karena memungkinkan tercapainya kesepakatan yang damai dan mengurangi konflik lebih lanjut. Mereka menemukan bahwa edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak-hak waris perempuan yang diatur dalam Hukum Islam dapat membantu dalam mengatasi perbedaan antara syariah dan hukum adat, yang sering menjadi akar masalah dalam sengketa warisan (Arwana & Arifin, 2019). Selain itu, studi oleh Ihwani juga menyatakan bahwa mediasi yang didukung dengan pemahaman syariah dan KHI terbukti meningkatkan penerimaan putusan oleh pihak yang terlibat, terutama di

komunitas yang kuat pengaruh adatnya (Ihwani et al., 2024). Hal ini mendukung pentingnya peran edukasi hukum dalam memperkuat mediasi dan keadilan dalam pembagian warisan.

D. Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pembagian warisan di Pengadilan Agama dilakukan melalui mediasi sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan damai dan memastikan keadilan, terutama bagi hak-hak perempuan. Mengintegrasikan Hukum Islam dan mempertimbangkan hukum adat, Pengadilan Agama mampu menghasilkan keputusan yang adil dan diterima oleh masyarakat. Meskipun terdapat tantangan dalam wilayah yang dipengaruhi kuat oleh adat, peningkatan edukasi hukum terkait hak-hak waris menurut syariah sangat diperlukan untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, penerapan strategi komunikasi yang efektif dan kolaboratif dalam mediasi menjadi kunci dalam menciptakan solusi yang harmonis dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Daftar Rujukan

- AM, K. L. S., Zakki, M., & Huda, M. (2024). Dinamika Khulu'dan Peran Pengadilan Agama Sidoarjo: Analisis Peningkatan Perkara Cerai Gugat Pasca-COVID-19. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(2), 453–467.
- Ardimen, A., Neviyarni, N., Firman, F., Gustina, G., & Karneli, Y. (2019). Model bimbingan kelompok dengan pendekatan muhasabah. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 278–298.
- Arwana, Y. C., & Arifin, R. (2019). Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jambura Law Review*, 1(2), 212–236.
- Candra, I. K., Saputra, H. A., Setiowati, D., Destrianto, D., & Hadaiyatullah, S. S. (2024). EFEKTIVITAS MEDIASI PRA-LITIGASI DALAM PERCERAIAN. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 7578–7592.
- Estik, W., M Shidqon Prabowo, S., & Bahrul, F. (2020). *TINJAUAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS MENURUT HUKUM ISLAM*. Universitas Wahid Hasyim.
- Gunawan, E., Mursyid, S., Lahilote, H. S., Bilalu, N., Tombinawa, N. R., Soleiman, S. K., & Fatimah, I. (2023). Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Waris di

- Kelurahan Tongkaina. *Jurnal Pengabdian Fakultas Syariah*, 3(1), 10–18.
- Habib, M. S. (2017). Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau dari Maqashid Al-Syari'ah. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 9(1), 367655.
- Hafizd, J. Z. (2022). The Importance of Religious Moderation-Based Islamic Economic Education to the Community for the Realization of Economic Justice in Indonesia. *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati*, 2(1), 86–106.
- Halim, A. (2022). Mediasi \& Politik Hukum Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascapercerain di Pengadilan Agama. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, 9(2), 258–283.
- Hamid, M. R., Yunus, A., & Nuh, M. S. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Proses Mediasi Dalam Sengketa Kewarisan Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(6), 841–855.
- Hidayat, A. R., Hakim, R. F., Taufiqulloh, A. Z., & Syarifah, S. (2023). Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 14–26.
- Huda, M., & others. (2017). Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 12(2), 381–409.
- Ihwani, I., Muda Hasim Harahap, O., & Shesa, L. (2024). *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Pada Masyarakat Desa Pajar Bulan Menurut Pasal 37 Kompilasi Hukum Islam*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Imron, M., & Huda, M. (2023). Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(4), 514–529.
- Ivanda, A. C., & Syaputri, M. D. (2024). MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 81–90.
- Jaidi, M., Jalaluddin, J., Azhari, F., & Hamdi, F. (2024). Peradilan Adat Badamai Kewarisan Islam Banjar Perspektif Madrasah Ahlul Hadis Dan Madrasah Ahlurra'yi. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(2), 1032–1052.
- Karimah, I., & Gunawan, A. (2024). Implementasi Hukum Adat dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris pada Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus Kerapatan Adat Pagaruyung. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan \& Konseling Keluarga*, 6(2), 2302–2320.
- Mahir, M. (2014). Kewenangan Pengadilan Agama dalam Sengketa Perbankan Syariah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 17(1), 1–

32.

- Maradona, A., Nawi, S., & Anzar, A. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), 185–200.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). A methods sourcebook. In *Qualitative data analysis*. Sage Thousand Oaks.
- Nariswari, N., Artaji, A., & Rubiati, B. (2023). Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Yang Belum Terbagi Antara Para Ahli Waris Terkait Dengan Pilihan Hukum Pada Masyarakat Adat Patrilineal. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3), 76–89.
- Nasihuddin, A. A., SH, M. M., Wibowo, M. H. E. A., Sulyanati, K. W. S., Utami, N. A. T., Alam, K., Riyamukti, T., Kusyadi, A., Suhendar, S. Y., Inayah, W. N., & others. (2024). Teori Hukum Pancasila. *Tasikmalaya: Elvaretta Buana*.
- Nofryanti, S., Sidabutar, H. T., Sitepu, G. F. Y., & Manalu, S. A. R. (2023). Implementasi Prinsip Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies*, 1(3), 16–24.
- Oktavia, M., Farhan, M., Darmawan, M. A., Mubarak, N. R., Alawiyah, N., Ma'ruf, N. M., & Nassaruddin, E. H. (2023). Harmoni Antara Hukum Islam Dan Tradisi Lokal: Studi Tentang Penyelarasan Hukum Adat Dalam Konteks Masyarakat Muslim Di Kampung Adat Naga Tasikmalaya. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(9), 71–80.
- Pakarti, M. H. A., & Farid, D. (2023). Implementasi Hukum Waris Dalam Islam: Studi Komparatif Tentang Praktek Waris Di Negara-Negara Muslim. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 37–62.
- Pakarti, M. H. A., Farid, D., Utama, S. M., Syuhada, O., & Hendriana, H. (2023). Asas Keadilan sebagai salah satu landasan Hakim dalam memutuskan putusan perceraian. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 4(2), 101–116.
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124.
- Pramudya, K. (2018). Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(1), 35–47.
- Riadi, H. (2024). Hukum Keluarga Islam dan Kesetaraan Gender: Kajian atas Pengalaman Masyarakat Muslim di Indonesia. *MODELING: Jurnal Program Studi*

PGMI, 11(1), 1174–1184.

- Ridwan, M. (2020). Pola Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah pada Pengadilan Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(02), 112–131.
- Rois, A., & Qomaro, G. W. (2023). Tren Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Wilayah Madura dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(3), 424–439.
- Saladin, T. (2017). Penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(2).
- Santoso, M. (2024). Tinjauan Pustaka atas Prinsip Keadilan dalam Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Perdata Indonesia. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 42–53.
- Setiady, T., & Maulina, Y. P. (2024). KEKUATAN MENGIKAT HUKUM MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ADR. *Jurnal Darma Agung*, 32(4), 423–434.
- Setiawan, E. (2017). Penerapan wasiat wajibah menurut kompilasi hukum islam (KHI) dalam kajian normatif yuridis. *Muslim Heritage*, 2(1), 43–62.
- Stella, S. (2023). Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Pengadilan Hukum Adat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 894–903.
- Suryandana, D., Putra, B. S. A., & others. (2024). Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(2), 58–63.
- Susanto, Z., Supriyatni, R., & Rubiati, B. (2024). Tinjauan Yuridis Mediasi Sengketa Tanah Wakaf di Pengadilan Agama Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Te. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 3(02), 197–212.
- Suwanda, I. W. (2021). Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Yang Bersifat Kooperatif. *Ganec Swara*, 15(1), 897–904.
- Tendean, J. J., Sinaga, J., Nainggolan, S., & Sinambela, J. L. (2023). Strategi Adaptif Dalam Meredakan Konflik Keluarga. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 31–45.
- Van Bemmelen, S. T., & Grijns, M. (2018). Relevansi kajian hukum adat: Kasus perkawinan anak dari masa ke masa. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(3), 516–543.